

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL (IPPM PERUBAHAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat, ditandatangani di atas materai oleh direktur perusahaan
2.	Surat Kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
3.	Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya
4.	Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
5.	Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan
6.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
7.	Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan: (a.Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart); b.Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan)
8.	Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan
9.	Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan: (a. Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal perseroan dalam bentuk RUPS; b. Bukti diri pemegang saham baru,dalam bentuk Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, KTP, Paspor bagi WNA; c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir)
10.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
11.	Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Yg Ditandatangani Oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus Bagi Kegiatan Usaha Yg Memerlukan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan